

T A T A T E R T I B
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk
29 Juli 2021

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat ini.
3. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat
Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
Kuorum untuk Mata Acara Pertama sampai Ketiga adalah:
 - Kuorum kehadiran Rapat yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang mengatur bahwa saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai.
 - Kuorum keputusan Rapat yaitu sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
5. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
6. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
7. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021.
8. Tata cara mengajukan pertanyaan :
 - a. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengisi formulir pertanyaan yang dibagikan oleh petugas Perseroan. Selanjutnya, petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan, kemudian Petugas kami akan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat atau salah satu Direktur Perseroan yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi.
 - c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
9. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap mata acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.
Mengingat keterbatasan waktu maka dalam setiap mata acara Rapat, setiap pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 kali mengajukan pertanyaan, masing-masing untuk 1 pertanyaan.
10. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI, secara tertulis (fitur chat), dan wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat.
Jawaban pertanyaan atau tanggapan atas pendapat dilakukan secara tertulis melalui email dalam waktu 3 hari kerja setelah tanggal Rapat.

11. Hak Suara :
 - a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

12. Keputusan Rapat :
 - a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
 - b. Pemungutan suara diambil dari :
 - i. suara elektronik dari e-voting pada aplikasi eASY.KSEI, yang diajukan oleh pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI;
 - ii. suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada aplikasi eASY.KSEI;
 - iii. suara dari pemegang saham yang hadir di ruang Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - iv. suara dari kuasa pemegang saham **selain e-proxy** yang hadir di ruang Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - Kedua, mereka yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan;
 - Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap menyatakan setuju;
 - Keempat, pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.
 - c. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan dilangsungkan selama 1 menit (voting time).
 - d. Sesuai dengan Pasal 47 POJK No 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - e. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, Pemegang Saham diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

13. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.

14. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.

15. Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan Rapat dan/atau disekitar ruangan Rapat dan dimohon untuk datang 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 7 Juli 2021
PT Kresna Graha Investama Tbk